

## **Analisis Yuridis Tuntutan Publik terhadap Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Aisyah Nurintan Maharani

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani, Jl Terusan Jenderal Sudirman , Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat  
amaharmaharani@gmail.com

### **Abstract**

Popular sovereignty is a fundamental principle of the Indonesian constitutional system and is exercised in accordance with the Constitution. Public dissatisfaction with the performance of the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) has led to demands for its dissolution through social media and public demonstrations. This raises a juridical issue because such demands conflict with Article 7C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which prohibits the President from freezing and/or dissolving the DPR. This study aims to analyze the historical basis of such restrictions and to assess the legitimacy of public demands from the perspective of Indonesian constitutional law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and historical approaches through document study of legal materials. The results show that the prohibition on dissolving the DPR is a consequence of historical experiences of executive abuse of power before the constitutional amendments. Therefore, public demands for the dissolution of the DPR have no constitutional legitimacy and must be expressed through lawful democratic mechanisms.

**Keywords:** Popular sovereignty, Dissolution of the DPR, Article 7C of the 1945 Constitution, Constitutionalism, Representative democracy

### **Abstrak**

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan tuntutan pembubaran DPR melalui media sosial maupun aksi demonstrasi. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis karena berhadapan dengan Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melarang Presiden membekukan dan/atau membubarkan DPR. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan historis pembatasan tersebut serta menilai legitimasi tuntutan publik dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pembubaran DPR merupakan konsekuensi dari pengalaman historis penyalahgunaan kekuasaan eksekutif sebelum amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, tuntutan publik terhadap pembubaran DPR tidak memiliki legitimasi konstitusional dan harus disalurkan melalui mekanisme demokratis yang sah.

**Kata Kunci:** Kedaulatan rakyat, Pembubaran DPR, Pasal 7C UUD 1945, Konstitusionalisme, Demokrasi perwakilan

Copyright (c) 2026 Ella Indah Lupita, Radit Rachmandani, Nadine Ranthika Putrico

✉ Corresponding author: Aisyah Nurintan Maharani

Email Address: amaharmaharani@gmail.com (Jl Terusan Jenderal Sudirman , Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat)

Received 15 May 2026, Accepted 24 May 2026, Published 31 May 2026

## **PENDAHULUAN**

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Ketentuan tersebut menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang pelaksanaannya dibatasi oleh konstitusi. Dalam praktiknya di Indonesia, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak memungkinkan dilakukan secara langsung, melainkan melalui mekanisme demokrasi perwakilan. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang mewadahi representasi kehendak rakyat dalam sistem ketatanegaraan.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi representatif DPR kerap menimbulkan ketegangan antara kehendak rakyat dan tindakan lembaga perwakilan. Sejumlah kebijakan DPR dinilai tidak responsif terhadap kondisi masyarakat, salah satunya terkait pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPR.

Pada periode 2024 hingga 2025, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai respons atas tekanan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Namun, pada saat yang sama, DPR menetapkan kebijakan pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan kepada setiap anggota DPR sebagai pengganti fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Kebijakan tersebut memicu kritik luas karena dinilai tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Akumulasi ketidakpuasan publik kemudian berkembang menjadi seruan pembubaran DPR melalui media sosial dengan tagar seperti #BubarkanDPR dan #DesakPrabowoBubarkanDPR, hingga berujung pada aksi demonstrasi di berbagai daerah pada 25 Agustus 2025.

Tuntutan tersebut tidak hanya merupakan fenomena sosial-politik, tetapi juga menimbulkan persoalan yuridis. Di satu sisi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki hak untuk mengkritik dan mengevaluasi lembaga perwakilan. Namun, di sisi lain, konstitusi secara tegas melalui Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 melarang Presiden untuk membekukan dan/atau membubarkan DPR. Ketentuan ini menegaskan adanya pembatasan konstitusional terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Secara historis, praktik pembubaran lembaga perwakilan pernah terjadi pada masa pemerintahan Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pada masa Abdurrahman Wahid melalui Maklumat Presiden 2001. Namun, praktik tersebut terjadi sebelum penguatan prinsip konstitusionalisme pasca-amandemen UUD 1945, sehingga relevansinya dalam sistem ketatanegaraan saat ini perlu dikaji lebih lanjut.

Secara teoritis, gagasan kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dan John Locke menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan, termasuk hak untuk mengevaluasi pemerintahan. Namun, dalam negara konstitusional, pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma konstitusi sebagai bentuk penerapan prinsip konstitusionalisme.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas larangan pembubaran DPR dalam perspektif konstitusional maupun perbandingan sistem pemerintahan. Namun, penelitian tersebut umumnya berfokus pada kewenangan Presiden atau kajian historis terhadap dekrit, dan belum secara spesifik menganalisis tuntutan publik terhadap pembubaran DPR sebagai bentuk ekspresi kedaulatan rakyat yang diuji dalam batas-batas konstitusional Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan hal tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis tuntutan publik terhadap pembubaran DPR sebagai fenomena pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diuji dalam batas-batas konstitusional berdasarkan Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji landasan historis pembatasan pembubaran DPR serta menganalisis tuntutan publik terhadap pembubaran DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini ditinjau dari ketentuan Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder dan berbagai bahan pustaka sebagai dasar analisis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum tata negara, serta doktrin yang berkaitan dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum berdasarkan asas, teori, dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan bahan hukum, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Landasan Historis Pembatasan Yuridis mengenai Pembubaran DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.***

Pengaturan mengenai pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan seiring perubahan konstitusi dan praktik ketatanegaraan. Dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, tidak terdapat ketentuan normatif yang secara eksplisit mengatur kewenangan Presiden untuk membubarkan DPR maupun larangan terhadap tindakan tersebut. Namun, Penjelasan UUD 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara menegaskan bahwa kedudukan DPR adalah kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Meskipun demikian, ketentuan tersebut hanya termuat dalam Penjelasan dan bukan dalam batang tubuh UUD 1945, sehingga kekuatan mengikatnya menimbulkan perdebatan.

Secara historis, Penjelasan UUD 1945 tidak dirumuskan secara formal oleh BPUPKI maupun PPKI, melainkan disusun pada kemudian hari sebagai alat bantu interpretasi terhadap konstitusi.

Penjelasan merupakan tafsir resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Penjelasan hanya menguraikan asas, tujuan, dan/atau materi pokok yang dimuat di dalam batang tubuh pada pasal-pasal terawal. Penjelasan bukanlah norma hukum, tetapi hanya sekedar uraian kejelasan atas norma hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana pasal-pasal yang termuat dalam batang tubuh. Oleh karena itu, larangan pembubaran DPR pada masa berlakunya naskah asli UUD 1945 dipandang sebagai norma konstitusional yang belum tegas. Kondisi tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang luas terhadap batas kewenangan Presiden dalam hubungannya dengan DPR.

Perubahan terjadi ketika Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Dalam konstitusi ini, Indonesia menganut sistem parlementer dan Presiden diberikan kewenangan untuk membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUDS 1950 yang menyatakan bahwa:

*“Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru”*

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Presiden berhak membubarkan DPR dengan kewajiban untuk memerintahkan penyelenggaraan pemilihan umum guna membentuk DPR yang baru. Dalam sistem parlementer, pembubaran parlemen merupakan mekanisme konstitusional yang lazim digunakan untuk menyelesaikan kebuntuan politik antara pemerintah dan parlemen melalui pengembalian mandat kepada rakyat.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, praktik pembubaran lembaga perwakilan terjadi melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante. Konstituante adalah dewan perwakilan yang bertugas untuk menyusun dan membentuk Undang-Undang Dasar yang baru dengan tujuan untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Secara substansi, dekrit tersebut dikeluarkan untuk mengatasi kebuntuan politik yang terjadi di Konstituante yang merupakan lembaga hasil Pemilihan Umum 1955 (Pemilu 1955).

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diakui sebagai pemilu yang demokratis dalam Indonesia, yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada September untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua pada Desember untuk memilih anggota Konstituante. Namun, Konstituante yang terpilih tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai dasar negara dan rumusan konstitusi baru, sehingga menimbulkan kebuntuan politik berkepanjangan yang mengancam stabilitas penyelenggaraan negara.

Berdasarkan situasi politik yang tidak stabil tersebut, Presiden Soekarno memandang perlunya tindakan luar biasa untuk menyelamatkan negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Menetapkan pembubaran Konstituante;

- b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara;
- c. Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah; dan
- d. Pembentukan DPAS, akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Berdasarkan dekrit tersebut, Konstituante secara resmi dibubarkan dan sistem ketatanegaraan Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku. Namun demikian, kembalinya UUD 1945 tidak serta merta diikuti dengan penguatan prinsip pembatasan kekuasaan. Sebaliknya, dekrit ini justru membuka jalan bagi lahirnya sistem Demokrasi Terpimpin, suatu konsep politik yang pertama kali diperkenalkan Soekarno dalam pidatonya di hadapan Konstituante pada 10 November 1956 dengan menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan. Meskipun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara langsung membubarkan Konstituante, dekrit ini menjadi titik awal penggunaan kekuasaan Presiden yang kemudian berdampak langsung terhadap eksistensi dan independensi DPR.


Selanjutnya, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 dan menggantinya dengan DPR Gotong Royong (DPR-GR) yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Pembubaran tersebut didasarkan pada penilaian bahwa DPR tidak mampu memenuhi harapan pemerintah untuk bekerja sama sesuai semangat UUD 1945, Demokrasi Terpimpin, dan Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959. Selain itu, susunan DPR yang masih berlandaskan UUDS 1950 dianggap menjadi penyebab tidak terciptanya kerja sama yang diharapkan, sehingga dinilai menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan negara serta menghambat pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan pertimbangan dalam penetapan tersebut, Soekarno beranggapan bahwa DPR hasil Pemilu 1955 tidak lagi sejalan dengan semangat UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin, serta dianggap menghambat jalannya pemerintahan. Pemerintah menilai bahwa DPR bersikap terlalu kritis terhadap kebijakan eksekutif, terutama dalam hal penolakan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Presiden. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan larangan konstitusional yang tegas pada saat itu membuka ruang dominasi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga legislatif.

Pengalaman serupa kembali muncul pada masa Reformasi ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang antara lain berisi pembekuan DPR dan MPR. Tindakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar konstitusional dan justru mempercepat proses Sidang Istimewa MPR yang berujung pada pemberhentian Presiden. Peristiwa ini memperkuat kesadaran bahwa hubungan antara Presiden dan DPR harus diatur secara lebih tegas dalam konstitusi untuk mencegah tindakan sepihak dari cabang kekuasaan eksekutif. Berdasarkan pengalaman historis tersebut, pembentuk konstitusi kemudian merumuskan Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 dalam

Perubahan Ketiga Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” Ketentuan ini lahir sebagai bentuk pembatasan kekuasaan Presiden sekaligus jaminan konstitusional terhadap eksistensi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dengan demikian, landasan historis pembatasan yuridis mengenai pembubaran DPR menunjukkan adanya pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia. Jika pada masa sebelumnya Presiden pernah memiliki atau menggunakan kewenangan untuk membubarkan lembaga perwakilan rakyat, maka pasca-amandemen UUD 1945 kewenangan tersebut dihapus secara tegas demi menegakkan prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan mekanisme checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia.



Tabel 1. Landasan Historis Munculnya Pasal 7C

***Analisis Yuridis Tuntutan Publik terhadap Pembubaran DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Ketentuan Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945.***

Tuntutan publik terhadap pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam beberapa waktu terakhir muncul sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga perwakilan rakyat. Tuntutan tersebut dipicu oleh berbagai kebijakan DPR yang dinilai tidak responsif terhadap kondisi masyarakat, salah satunya terkait pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPR. Selain itu,

kritik juga berkembang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, serta keterlibatan sebagian anggota DPR dalam pelanggaran etik maupun tindak pidana korupsi. Dalam konteks demikian, tuntutan pembubaran DPR dipahami sebagai ekspresi politik masyarakat yang berkembang melalui media sosial, pemberitaan media massa, maupun aksi demonstrasi.

Meskipun demikian, tuntutan pembubaran DPR tidak hanya merupakan persoalan sosial-politik, tetapi juga menyentuh persoalan konstitusional karena menyangkut eksistensi lembaga negara yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penilaian terhadap tuntutan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara dan diuji berdasarkan norma konstitusi yang berlaku.

Ketentuan utama yang relevan dalam persoalan ini adalah Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” Rumusan norma tersebut bersifat tegas, limitatif, dan tidak memuat pengecualian. Dengan demikian, konstitusi secara eksplisit menutup kemungkinan bagi Presiden untuk membubarkan DPR dalam keadaan apa pun. Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan Presiden dan DPR sebagai lembaga negara yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, keduanya memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak dapat saling menjatuhkan.

Dalam sistem presidensial, Presiden dan DPR memiliki kedudukan sejajar serta tidak berada dalam hubungan subordinatif. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, sedangkan DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hubungan antara keduanya dibangun dalam kerangka checks and balances, sehingga tidak terdapat kewenangan bagi salah satu lembaga untuk meniadakan keberadaan lembaga lainnya secara sepihak. Oleh karena itu, larangan pembubaran DPR dalam Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 merupakan manifestasi dari prinsip pembagian kekuasaan sekaligus checks and balances.

Secara historis, praktik pembubaran atau pembekuan lembaga perwakilan pernah terjadi pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, peristiwa tersebut berlangsung dalam konteks sistem ketatanegaraan yang berbeda dengan kondisi pasca-amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, pembatasan terhadap kekuasaan Presiden belum dirumuskan secara tegas dalam konstitusi. Oleh sebab itu, praktik-praktik historis tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk melakukan tindakan serupa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Tuntutan pembubaran DPR jika dikaitkan pada argumentasi bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi tidak dapat serta merta dilaksanakan begitu saja. Sebab, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara langsung dan tanpa batas, melainkan melalui mekanisme konstitusional. Dengan demikian, kehendak rakyat harus disalurkan melalui prosedur yang sah menurut konstitusi, bukan melalui tindakan di luar mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam negara demokrasi, ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga perwakilan merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Kritik terhadap DPR merupakan bentuk partisipasi politik yang dijamin dalam kebebasan berpendapat. Akan tetapi, ekspresi tersebut tidak semata-mata menimbulkan akibat hukum berupa pembubaran DPR. Demokrasi tidak hanya menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga menjamin kepastian hukum, stabilitas kelembagaan, dan keberlangsungan sistem perwakilan.

Saluran konstitusional untuk melakukan koreksi terhadap DPR telah tersedia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama melalui pemilihan umum. Melalui pemilu, rakyat dapat mengevaluasi dan menentukan kembali wakil-wakilnya secara periodik. Selain itu, kontrol publik juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan masyarakat, kebebasan pers, partisipasi dalam pembentukan kebijakan, serta penegakan hukum terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, secara yuridis tuntutan publik terhadap pembubaran DPR tidak memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk dapat dilaksanakan. Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 secara tegas melarang Presiden membekukan dan/atau membubarkan DPR sebagai bagian dari desain sistem presidensial dan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, meskipun tuntutan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga perwakilan, tuntutan tersebut tidak dapat direalisasikan sebagai tindakan hukum yang sah.

Maka, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, koreksi terhadap DPR harus disalurkan melalui mekanisme demokratis yang telah diatur dalam konstitusi, terutama melalui pemilihan umum sebagai sarana evaluasi rakyat terhadap wakilnya. Setiap upaya pembubaran DPR di luar kerangka konstitusi bertentangan dengan prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Secara historis, pembatasan yuridis mengenai pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lahir dari pengalaman ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, ketika belum terdapat larangan konstitusional yang tegas dalam batang tubuh konstitusi. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya tindakan eksekutif yang melampaui batas kewenangannya, sebagaimana tercermin dalam pembubaran DPR pada masa Presiden Soekarno dan upaya pembekuan DPR pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Pengalaman tersebut mendorong penguatan prinsip konstitusionalisme pasca-Reformasi melalui Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 dengan dirumuskannya Pasal 7C yang secara tegas melarang Presiden membekukan dan/atau membubarkan DPR sebagai bentuk pembatasan kekuasaan serta jaminan keseimbangan antar lembaga negara.
- 2) Tuntutan publik terhadap pembubaran DPR tidak memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menutup kemungkinan pembubaran DPR oleh Presiden, sejalan dengan karakter sistem presidensial yang menempatkan Presiden dan DPR dalam kedudukan sejajar

berdasarkan prinsip checks and balances. Selain itu, kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR harus disalurkan melalui mekanisme demokratis yang sah, terutama melalui pemilihan umum dan bentuk partisipasi konstitusional lainnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1) DPR perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas kelembagaan guna memulihkan kepercayaan publik. 2) Masyarakat perlu menyalurkan kritik dan aspirasi terhadap DPR melalui mekanisme konstitusional, seperti pengawasan publik, partisipasi dalam proses legislasi, penyampaian pendapat di muka umum sesuai hukum, serta penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum. 3) Negara perlu memperkuat ruang partisipasi publik dalam pengawasan terhadap DPR melalui peningkatan transparansi proses legislasi, kemudahan akses informasi publik, optimalisasi forum dengar pendapat umum, serta perlindungan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.

## **REFERENSI**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Buku**

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Penerbit Haura Utama, 2022.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fadjar, Mukhtie. *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum Sejarah dan Pergeseran Paradigma*. Malang: Intrans Publishing, 2018.

Firdaus, Sunny Ummul, dkk. *Kajian Akademik Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Universitas Sebelas Maret – Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2023.

Hady, Nuruddin. *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2016.

Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Isharyanto. *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2015.

Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.

MPR RI. *Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.

- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku III Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999–2002) Tahun Sidang 2002 Buku Tiga*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999–2002) Tahun Sidang 2001 Buku Satu*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999–2002) Tahun Sidang 2001 Buku Dua*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999–2002) Tahun Sidang 2001 Buku Empat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Solikin, H. Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.
- Yuhana, Abdy. *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2021.
- Yusa, I Gede, dkk. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2016.
- Jurnal/Artikel**
- Deny, dkk., “Kewenangan Konstitusional Presiden dalam Pembubaran DP: Studi Perbandingan Sistem Presidensial Dan Parlementer”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 9 (2025). 5859–5865.
- Harahap, Muty Khairani Halis, dkk. “Perlunya Reformasi Hukum dan Nilai Etika Budi Pekerti dalam Mengkrisis Negara Berkaitan dengan Kebebasan Berekspresi pada Era Eigital”, *Indonesia of Journal Business Law*, Vol. 4 No. 2 (2025), hlm. 31-44
- Hermawan, Yudi. “Presiden Tidak Dapat Membekukan DPR dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Terhadap Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945)”. Skripsi. Diss UII Yogyakarta (2016).

- Hikmah, Putri Nurul. "Dibubarkannya Konstituante oleh Soekarno Tahun 1959." ResearchGate (2023). 1-15.
- Ichrom, Muhammad Nurzul, "Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia". Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, Vol. 1 No. 4 (2022). 213-218.
- Marlina, Rika. "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1 (2018). 171-178.
- Nirwan Moh. Nur. "Hubungan Kewenangan Presiden dan DPR." Jurnal Yustisiabel, Vol. 1, No. 1 (2017). 17-31.
- Qoroni, Waisol, dan Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia." Journal Inicio Legis, Vol. 2, No. 1 (2021). 51-65.
- Ramli, Musta'in, dan Sumiyatun. "Dekrit Presiden (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)." Jurnal Swarnadwipa, Vol. 3, No. 3 (2017). 169-178.
- Yulistyowati, Efi, dkk. "Penerapan Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen." Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18 No. 2 (2016). 328-338

#### **Lain-Lain**

- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional dan Kemewahan Personal (24 Agustus 2025). Internet. Jakarta: Seknas FITRA, 2025.
- JDIH Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. "Penghapusan Fasilitas Rumah Dinas bagi Anggota Hasil Konsultasi Pimpinan DPR dan Seluruh Fraksi." RI (4 Oktober 2024). Internet. 8 Januari 2026. <https://jdih.dpr.go.id>.
- Nastitie, Denty Piawai. "Siapa di Balik Ajakan Demo Bubarkan DPR?" Kompas.id, (28 Agustus 2025). Internet. 8 Januari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/siapa-di-balik-ajakan-demo-bubarkandpr?>
- Saputro, Aditya Wahyu. "Bagaimana Kekuatan Hukum Penjelasan atas Undang-Undang?", Hukum Online (22 Juli 2025). Internet, 20 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com>.